

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/132/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA PORTAL *INTERNET OF THINGS*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang, perlu membentuk Tim Pengelola Portal *Internet Of Things* Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Portal *Internet Of Things* Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PENGELOLA PORTAL *INTERNET OF THINGS*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Portal *Internet Of Things* Universitas Negeri Semarang.

- KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pengelola Portal *Internet Of Things* Universitas Negeri Semarang adalah melakukan pengelolaan untuk sistem, menghubungkan perangkat yang memiliki alamat IP unit ke internet sehingga perangkat tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain dan bertukar data.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Portal *Internet Of Things* Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM

Cahya Wulandari

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/132/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA PORTAL *INTERNET OF THINGS*
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PORTAL *INTERNET OF THINGS*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Nama	Pangkat/Golongan	Keterangan
1.	198409052019031006	Dr. Anan Nugroho S.T., M.Eng.	Penata- III/c	Ketua
2.	1988092720150821121	Dinar Diaz Septian, S.Kom.	Administrator Muda – 3a	Wakil Ketua
3.	197808252009101001	Supriyadi	Pengatur, II/c	Anggota
4.	1998042520240112001	Muhammad Addin Malik	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
5.	2000112920240112001	Andika Enggal Ramadhan	Pegawai Tidak Tetap	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001